

**ANALISIS KEGAGALAN *LAW ENFORCEMENT* DAN  
*MANAGEMENT CONTROL* DALAM KEBERLANGSUNGAN  
PENAMBANGAN ILEGAL: STUDI KASUS BUKIT SUMBER AGUNG,  
KEMILING, BANDAR LAMPUNG (PERSPEKTIF TEORI GONE)**

**(Skripsi)**

Oleh  
**CALLISTA RATU FATIMAH AZZAHRA  
(2216021005)**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **ANALISIS KEGAGALAN *LAW ENFORCEMENT* DAN *MANAGEMENT CONTROL* DALAM KEBERLANGSUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL: STUDI KASUS BUKIT SUMBER AGUNG, KEMILING, BANDAR LAMPUNG (PERSPEKTIF TEORI GONE)**

Oleh

**CALLISTA RATU FATIMAH AZZAHRA**

Penambangan ilegal merupakan pelanggaran tata ruang yang merusak secara ekologis namun sulit diberantas karena berakar pada kelemahan struktural tata kelola pemerintahan. Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, merupakan kawasan perbukitan yang berfungsi sebagai zona resapan air dan kawasan lindung. Selama delapan tahun, sejak 2017 hingga penyegelan Juni 2025, kawasan ini mengalami pengerukan material andesit secara masif tanpa Izin Usaha Pertambangan yang sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal, dengan fokus pada kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* sebagai akar strukturalnya. Penelitian menggunakan metode studi kasus kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sembilan narasumber dari unsur aparat pemerintah, organisasi lingkungan hidup, dan warga sekitar lokasi tambang, dilengkapi observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka teori GONE (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*) dikembangkan Jack Bologna, dengan validitas dijamin melalui triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa keberlangsungan tambang ilegal merupakan hasil interaksi sistemik keempat faktor GONE yang saling mengunci. Faktor *Greed* terbukti sebagai pendorong utama melalui penyalahgunaan izin lingkungan proyek Puri Indah Hill sebagai kedok hukum dan praktik *front man*. Faktor *Opportunity* tercipta dari fragmentasi kewenangan antarinstansi dan minimnya personel pengawas lapangan. Faktor *Need* lebih dominan pada dimensi pemodal yang terdorong memulihkan investasi alat berat, bukan ketergantungan komunal masyarakat yang justru mayoritas merasa dirugikan. Faktor *Exposure* berada pada level sangat rendah akibat penegakan hukum yang berhenti pada tataran administratif, diperparah persepsi sosial bahwa pelaku berlindung di balik orang berpengaruh. Kegagalan kumulatif ini memproduksi normalisasi impunitas sebagai norma sosial yang membenarkan pelanggaran sebagai pilihan rasional dan aman.

Kata Kunci: Penambangan Ilegal, *Law Enforcement*, *Management Control*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AND MANAGEMENT CONTROL FAILURES IN THE PERSISTENCE OF ILLEGAL MINING: A CASE STUDY OF BUKIT SUMBER AGUNG, KEMILING, BANDAR LAMPUNG (GONE THEORY PERSPECTIVE)**

**By**

**CALLISTA RATU FATIMAH AZZAHRA**

*Illegal mining is a spatial planning violation that is ecologically destructive yet difficult to eradicate, rooted in structural weaknesses of government governance . Bukit Sumber Agung, Kemiling District, Bandar Lampung City, is a hillside area functioning as water catchment and protected zone. For eight years, from 2017 until its sealing in June 2025, the area underwent massive andesite extraction without a valid Mining Business License. This study analyzes factors sustaining illegal mining, focusing on failures of Law Enforcement and Management Control as structural roots. Using a descriptive qualitative case study, data were collected through in-depth interviews with nine informants from government agencies, environmental organizations, and nearby residents, supplemented by field observation and documentation. Analysis applies the GONE framework (Greed, Opportunity, Need, Exposure) developed by Jack Bologna, with validity ensured through source triangulation. Findings reveal illegal mining persistence results from systemic interaction of all four GONE factors in a reinforcing cycle. The Greed factor is the primary driver, evidenced by misuse of the Puri Indah Hill environmental permit as legal cover and front man practices. The Opportunity factor emerged from inter-agency fragmentation and deficit of supervisory personnel. The Need factor operates at the investor level, driven by necessity to recover heavy equipment investments rather than communal dependency, as most residents reported feeling harmed. The Exposure factor is critically low due to enforcement confined to administrative level, compounded by perception that perpetrators are shielded by powerful figures. Cumulative failure produced normalization of impunity as a social norm legitimizing violation as rational and safe.*

**Keywords:** *Illegal Mining, Law Enforcement, Management Control*

**ANALISIS KEGAGALAN *LAW ENFORCEMENT* DAN *MANAGEMENT CONTROL* DALAM KEBERLANGSUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL:  
STUDI KASUS BUKIT SUMBER AGUNG, KEMILING, BANDAR  
LAMPUNG (PERSPEKTIF TEORI GONE)**

Oleh  
**CALLISTA RATU FATIMAH AZZAHRA**  
2216021005

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEGAGALAN *LAW ENFORCEMENT* DAN *MANAGEMENT CONTROL* DALAM KEBERLANGSUNGAN PENAMBANGAN ILEGAL: STUDI KASUS BUKIT SUMBER AGUNG, KEMILING, BANDAR LAMPUNG (PERSPEKTIF TEORI GONE)**

Nama Mahasiswa : **Callista Ratu Fatimah Azzahra**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2216021005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**


1. Komisi Pembimbing



Himawan Indrajat, S.IP., M. Si.

NIP. 19830772009121009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.

NIP. 197106042003122001

**MENGESAHKAN**

1 Tim Penguji

Ketua : **Himawan Indrajat, S.IP., M. Si.**



Penguji : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



2 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juni 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026  
Yang Membuat Pernyataan,



Camila Ratu Fatimah Azzahra  
NPM. 2216021005

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Callista Ratu Fatimah Azzahra, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 20 Juli 2004. Penulis merupakan anak perempuan pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hendra Yanuarta dan Ibu Septiana Zainal. Riwayat pendidikan formal penulis diawali dari Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam, kemudian melanjutkan pendidikan dasar (SD) di SDN 1 Way Mengaku, serta pendidikan menengah pertama (SMP) hingga pendidikan menengah atas (SMA) di Yayasan Al Kautsar Bandar Lampung. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dengan mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Keterlibatan tersebut memberikan penulis pengalaman berorganisasi, kemampuan kerja sama tim, serta peningkatan kapasitas manajerial dan komunikasi. Adapun organisasi dan kegiatan yang pernah diikuti penulis, antara lain Magang Humas Universitas Lampung Batch 2, AIESEC in Unila (UKM UISA), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Penulis juga turut berpartisipasi aktif dalam berbagai konferensi serta kepanitiaan yang diselenggarakan oleh organisasi maupun institusi terkait. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penulis juga mengikuti program Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu semester di Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

*(Q.S. Al-Baqarah: 286)*

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

*(QS. Ali Imran: 139)*

*”All dreams can come true if you have the courage to pursue them.”*

*(Anonymous)*

## PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua tercinta,

Mama, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan.

Alm. Papa, terima kasih atas cinta, nasihat, dan pelajaran hidup yang telah diberikan. Meski Papa tidak lagi membersamai perjalanan ini, kenangan, doa, dan harapan Papa selalu menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud cinta dan usaha untuk membanggakan Papa.

Kepada nenek tercinta, Atu Alina, terima kasih atas doa, kasih sayang, nasihat, dan dukungan yang tiada henti. Semoga Atu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan agar dapat terus menyaksikan langkah penulis ke depannya.

Kepada diri penulis sendiri, Callista Ratu Fatimah Azzahra, terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Semua proses, air mata, dan perjuangan ini menjadi bukti bahwa setiap langkah kecil memiliki arti.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia, rezeki, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* dalam Keberlangsungan Penambangan Ilegal: Studi Kasus Bukit Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung (Perspektif Teori GONE)**” dengan baik. Dibalik selesainya skripsi ini, terdapat banyak pihak yang tulus memberi dukungan, kebaikan, dan doa. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E. A., I. P. M., Asean Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
4. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang membangun dan sangat berarti dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya selaku dosen pembimbing akademik penulis, atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf administrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Merta dan Mba Wulan, yang senantiasa membantu penulis dalam setiap proses administrasi selama

masa perkuliahan. Hal tersebut sangat berarti serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

8. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, Bang Irfan Tri Musri, beserta seluruh staf WALHI Lampung, atas ilmu, pengalaman, pembelajaran, serta kesempatan berharga yang diberikan kepada penulis selama menjalani kegiatan magang yang sangat memperkaya wawasan penulis.
9. Mama dan Papa, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar jasa, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan demi pendidikan dan masa depan penulis. Segala pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari peran dan perjuangan Mama dan Papa yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
10. Adik-adikku Ismail dan Claresta, atas doa dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Sebagai anak pertama, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan belum sepenuhnya mampu menjadi sosok kakak yang sempurna. Semoga dengan pencapaian ini dapat menjadi langkah awal untuk memberikan kebanggaan dan manfaat bagi keluarga.
11. Nenekku Atu Alina, terima kasih yang tulus untuk Atu atas perhatian, nasihat, serta doa yang selalu mengiringi di setiap langkah penulis. Penulis berharap skripsi ini menjadi wujud kecil usaha yang mampu memberikan kebanggaan bagi Atu. Semoga Atu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang penuh keberkahan.
12. Keluarga Besar Zainal Abidin dan Baharudin Ahyar yang penulis sayangi. Terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kita dan keluarga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah SWT.
13. Shbt Kaya (Caca, Indah, Lulu, Maisa, Nabila, dan Patiya) yang telah membersamai perjalanan penulis sejak bangku SMP hingga perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kesediaan untuk saling menguatkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga, dan kita semua diberikan kelancaran serta kesuksesan dalam meraih cita-cita dan masa depan yang diimpikan.

14. Sans (Athiyah, Anin, Muti, dan Risna), sahabat-sahabat yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis sejak bangku SMP. Meskipun saat ini kita menjalani jalan yang berbeda dan terpisah oleh kesibukan dalam meraih cita-cita masing-masing, dukungan, perhatian, dan persahabatan yang terjalin selama ini tetap menjadi sumber semangat bagi penulis.
15. EB Preketek/Anak Punk (Restu, Farros, Putri, Radit, Salvia, Vita, Vito, dan Dew), yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas berbagai cerita, kerja sama, serta jatuh-bangun yang telah dilalui bersama.
16. Tim-ku *External Relations*, "AvengERs" (Arif, Awa, Kikur, Chelsea, Dini, Elmo, Sheryn, Putra, Kiya, Aul, Adzra, Fey, Rey, Riana, dan Rafli), anak-anak yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan organisasi penulis. Penulis banyak belajar dan bertumbuh bersama kalian. Semoga kalian terus berkembang dan menjadi pribadi yang sukses di masa depan.
17. Pamelobee (Kak yol, Kak Aqila, Kak Sondang, Kak Rafli, Bella, Fira, Almira, Embun, Nico, Farros, Daffa, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu), tim pertama yang menjadi bagian dari perjalanan organisasi penulis. Terima kasih atas setiap cerita, tawa, pengalaman, dan kebersamaan yang telah diukir bersama. Banyak kenangan berharga yang tercipta dan menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam masa perkuliahan penulis.
18. Eralityclub (Yafi, Dila, Uwi, Dega, Egi, Aqila, El, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu), penulis belajar untuk menjadi seorang pemimpin sekaligus bertumbuh bersama para pemimpin hebat lainnya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan telah memberikan ruang bagi penulis untuk terus tumbuh.
19. Magang WALHI Lampung (Linda, Rico, Rojak, dan Ikrar), atas kebersamaan selama menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL). Terima kasih atas semua pengalaman berharga yang telah dilalui bersama, baik saat menjalankan magang dan saat saling menyemangati selama proses penyusunan skripsi.
20. Magang Humas Unila Batch 2, salah satu tempat di mana penulis memperoleh teman-teman baru, merasakan lingkungan kerja yang profesional, serta

mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga di masa perkuliahan,

21. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan (Aura, Risya, Ditha, Icha, Alifia, dan Adib) yang telah kebersamai perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan dan berbagai bantuan yang diberikan, mulai dari kesediaan menjawab berbagai pertanyaan penulis, berdiskusi, mengerjakan tugas bersama, hingga menjadi rekan dalam berbagai kelompok perkuliahan. Semoga silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 09 April 2026

Penulis

Callista Ratu Fatimah Azzahra

NPM. 2216021005

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1. Kebijakan Publik .....	14
2.1.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan.....	14
2.1.3. <i>Law Enforcement</i> .....	15
2.1.4. <i>Management Control</i> .....	18
2.1.5 Modal Sosial .....	21
2.1.6. Teori GONE ( <i>Greed, Opportunity, Need, Exposure</i> ).....	25
2.2. Kajian Konseptual .....	29
2.2.1. Definisi Penambangan .....	30
2.2.2. Penambangan Ilegal.....	31
2.2.3. Faktor Penyebab Aktifitas Ilegal .....	32
2.3. Kerangka Pemikiran .....	33

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3. Fokus Penelitian .....	37
3.4. Sumber Data.....	39
3.5. Informan Penelitian.....	39
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7. Operasionalisasi Konsep GONE.....	45
3.8. Teknik Analisis Data.....	46
3.9. Teknik Validasi Data.....	48
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi dan Temuan Penelitian .....	50
4.1.1. Profil Wilayah dan Fungsi Ekologis Bukit Sumber Agung .....	50
4.1.2. Kronologi Eksploitasi dan Dampak Multi-Dimensi.....	53
4.2. Analisis Faktor <i>Greed</i> .....	57
4.3. Analisis Faktor <i>Opportunity</i> .....	64
4.4. Analisis Faktor <i>Need</i> .....	73
4.5. Analisis Faktor <i>Exposure</i> .....	80
4.6 Sintesis Interaksi Faktor GONE.....	88
4.7. Analisis Kegagalan <i>Law Enforcement, Management Control</i> , dan Implikasinya terhadap Modal Sosial.....	92
4.7.1. Kegagalan <i>Law Enforcement</i> dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Aktivitas Ilegal .....	93
4.7.2. Kegagalan <i>Management Control</i> dan Terciptanya <i>Governance Gap</i> .....	95
4.7.3. Terdistorsinya Modal Sosial.....	97
4.7.4. Hubungan Integratif: <i>Law Enforcement, Management Control</i> , Modal Sosial, dan Teori GONE .....	101

<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>104</b>
5.1. Kesimpulan .....	104
5.1.1. Kegagalan <i>Management Control</i> .....	104
5.1.2. Kegagalan <i>Law Enforcement</i> .....	105
5.1.3. Sintesis .....	105
5.2. Saran.....	106
5.2.1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Kota Bandar Lampung.....	106
5.2.2. Kepada Lurah dan Camat Kemiling.....	106
5.2.3. Kepada LSM (WALHI Lampung) .....	107
5.2.4. Kepada Penelitian Selanjutnya.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Lokasi Tambang Ilegal yang Ditertibkan DLH Provinsi Lampung Tahun 2025	2
2. Penelitian Terdahulu .....	8
3. Lapisan <i>Management Control</i> dalam Tata Kelola Pertambangan .....	20
4. Tiga Dimensi Modal Bukit Sumber Agung .....	25
5. Informan Penelitian.....	41
6. Luas Wilayah dan Ketinggian Rata-rata Kelurahan di Kecamatan Kemiling ..	50
7. Triangulasi Data Variabel <i>Greed</i> .....	62
8. Triangulasi Data Variabel <i>Opportunity</i> .....	70
9. Triangulasi Data Variabel <i>Need</i> .....	77
10. Triangulasi Data Variabel <i>Exposure</i> .....	85
11. Pemetaan Kegagalan <i>Law Enforcement</i> .....	94
12. Kegagalan Tiga Lapisan <i>Management Control</i> .....	97
13. Triangulasi Data Variabel Modal Sosial di Bukit Sumber Agung.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	35
2. Perbandingan Citra Satelit Bukit Sumber Agung .....	54
3. Kondisi Bukit Sumber Agung Pasca Eksploitasi .....	55
4. Kondisi Exkavator di Lokasi Tambang Pasca Penyevelan .....	56
5. Pemberitaan Media: Puri Indah Hill Diduga Menyalahgunakan Izin Lingkungan .....	60
6. Pemberitaan Media: Ijin Tanah Kapling Puri Indah Hill Diduga Disalahgunakan .....	61
7. Pemberitaan Media Mengenai Proses Penyevelan.....	68
8. Jalan Akses Menuju Lokasi Tambang Bukit Sumber Agung .....	69
9. Permukiman Warga di Sekitar Lokasi Tambang .....	74
10. Kondisi Ekskavator yang Masih Berada di Lokasi Tambang Pasca Penyevelan .....	84

## DAFTAR SINGKATAN

APL	: Area Penggunaan Lain
BPS	: Badan Pusat Statistik
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
GONE	: <i>Greed, Opportunity, Need, Exposure</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
PETI	: Pertambangan Tanpa Izin
RT	: Rukun Tetangga
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UKL-UPL	: Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
UNEP	: <i>United Nations Environment Programme</i>
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penambangan ilegal merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Aktivitas ini diperkirakan berlangsung selama delapan tahun, sejak tahun 2017 (Lampung Today, 2025). Keberlangsungan aktivitas tambang ilegal ini bukan semata persoalan ketiadaan regulasi. Regulasi telah tersedia secara lengkap, bahkan dengan ancaman pidana yang berat, tercantum pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengancam pelaku pertambangan ilegal dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman normatif tersebut tidak menghasilkan konsekuensi nyata. Yang bermasalah adalah sistem penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang gagal mengeksekusi sanksi tersebut, dan sistem pengendalian manajemen (*Management Control*) pemerintah daerah yang tidak mampu mendeteksi serta menghentikan pelanggaran secara proaktif. Dua kegagalan inilah yang menjadi fokus analisis penelitian ini.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung mulai melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan. Langkah tersebut mengemuka setelah bencana banjir yang melanda Kota Bandar Lampung dan sejumlah wilayah lain di Provinsi

Lampung pada awal tahun 2025. Kepala DLH Provinsi Lampung, Risky Sofyan, menyatakan bahwa selain dipengaruhi oleh faktor drainase dan alih fungsi lahan, banjir juga diperparah oleh maraknya aktivitas penambangan ilegal yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air serta kondisi lahan yang gundul tanpa upaya reklamasi dan pemulihan lingkungan (Pemerintah Provinsi Lampung, 2025). Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan upaya penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah menertibkan 20 lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Selatan melalui mekanisme penyegelan dan pemasangan plang larangan (Pemerintah Provinsi Lampung, 2025). Dari keseluruhan lokasi tersebut, 14 di antaranya telah dipublikasikan secara rinci oleh media, sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Tabel 1. Lokasi Tambang Ilegal yang Ditertibkan DLH Provinsi Lampung Tahun 2025

No.	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Keterangan Perizinan
1.	Kel. Way Lunik, Kec. Panjang	Bandar Lampung	SIPB kedaluwarsa, tidak memiliki dokumen UKL-UPL
2.	Kel. Way Lunik, Kec. Panjang	Bandar Lampung	Tidak memiliki IUP dan persetujuan lingkungan
3.	Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung	Hanya memiliki izin perumahan namun tidak memiliki IUP penjualan
4.	Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung	Izin lahan parkir disalahgunakan dan tidak memiliki IUP penjualan
5.	Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung	Tidak memiliki perizinan lingkungan
6.	Kel. Campang Jaya, Kec. Sukabumi	Bandar Lampung	Tidak memiliki perizinan lingkungan
7.	Kel. Sumber Agung, Kec. Kemiling	Bandar Lampung	Tidak memiliki kelengkapan izin
8.	Kel. Sumber Agung, Kec. Kemiling (Puri Indah Hill)	Bandar Lampung	Izin kavling disalahgunakan dan tidak memiliki kelengkapan izin
9.	Kel. Sumber Agung, Kec. Kemiling	Bandar Lampung	Tidak memiliki kelengkapan izin
10.	Desa Sidorahayu, Kec. Waway Karya	Lampung Timur	Alih fungsi lahan ilegal dan tidak memiliki IUP

No.	Lokasi	Kabupaten/ Kota	Keterangan Perizinan
11.	Desa Sukorahayu, Kec. Labuhan Maringgai	Lampung Timur	Beroperasi dalam lokasi IUP milik pihak lain
12.	Desa Marga Mulya, Kec. Bumi Agung	Lampung Timur	Belum memiliki IUP Operasi Produksi
13.	Desa Muara Putih, Kec. Natar	Lampung Selatan	Tidak memiliki persetujuan lingkungan dan IUP
14.	Desa Muara Putih, Kec. Natar	Lampung Selatan	Tidak memiliki kelengkapan perizinan

*Sumber: Rmol Lampung (2025), diolah oleh peneliti.*

Data yang terpublikasi pada tabel di atas memperlihatkan bahwa pelanggaran perizinan dalam aktivitas penambangan ilegal di Provinsi Lampung tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup beragam pola, mulai dari izin yang telah kedaluwarsa, penyalahgunaan izin non-pertambangan seperti izin perumahan dan lahan parkir sebagai selubung operasional, hingga penambangan yang sama sekali tidak dilengkapi izin apapun. Pola penyalahgunaan izin lingkungan untuk kegiatan lain sebagai kedok pengerukan komersial ini secara khusus relevan dengan kasus Bukit Sumber Agung yang menjadi fokus penelitian ini, di mana tiga dari delapan lokasi yang tercatat di Bandar Lampung berada di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Meskipun data yang terpublikasi belum mencakup keseluruhan 20 lokasi yang ditertibkan, pola pelanggaran yang teridentifikasi dari 14 lokasi ini sudah cukup untuk menggambarkan karakteristik sistemik dari permasalahan tata kelola pertambangan ilegal di Provinsi Lampung.

Dari sisi lingkungan, Provinsi Lampung mengalami tekanan yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada periode 2021–2022 terjadi deforestasi sebesar 623,7 hektar, dengan kehilangan terbesar berada pada kawasan hutan (BPS, 2024). Namun, pada tahun 2023 terjadi pergeseran signifikan, di mana kehilangan tutupan lahan lebih banyak terjadi di wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 3.032,1 hektar dari total 3.364,1 hektar (BPS, 2025). Bukit Sumber Agung berada pada wilayah APL, yaitu kawasan di luar kawasan hutan negara. Berbeda dengan kawasan hutan

yang berada dalam satu instansi pemerintah yang relatif jelas, pengawasan terhadap wilayah APL melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda pada aspek pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan pertambangan. Kompleksitas koordinasi tersebut berpotensi menimbulkan celah pengawasan apabila tidak didukung oleh mekanisme *Management Control* yang efektif. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang diduga memungkinkan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung berlangsung selama delapan tahun tanpa penindakan yang efektif.

Kompleksitas koordinasi yang disebutkan di atas berakar dari pembagian kewenangan dalam sistem otonomi daerah yang berlapis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral termasuk komoditas batuan seperti andesit dan pasir yang ditambang di Bukit Sumber Agung menjadi kewenangan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pergeseran ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menempatkan kewenangan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan sepenuhnya pada Pemerintah Pusat kecuali didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi.

Berbeda dengan urusan perizinan usaha pertambangan, kewenangan atas perizinan dan penegakan hukum lingkungan hidup tetap berada pada Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada Pasal 48 menetapkan bahwa Wali Kota bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas ketentuan perizinan lingkungan, sekaligus melakukan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah Kota Bandar Lampung. Apabila ditemukan pelanggaran, Pasal 57 Perda yang sama mengatur delapan jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan, mulai dari teguran lisan dan tertulis, penghentian sementara maupun tetap suatu kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, hingga

paksaan pemerintah. Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) Perda tersebut merinci bentuk paksaan pemerintah, yang dapat berupa penghentian sementara seluruh kegiatan maupun tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak. Tindakan penyegelan dan pemasangan plang larangan yang dilakukan DLH terhadap lokasi tambang di Bukit Sumber Agung pada dasarnya merupakan bentuk paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Kegagalan penanganan penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung selama delapan tahun bukan disebabkan oleh kekosongan kewenangan hukum, melainkan oleh tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang secara normatif telah dimiliki pemerintah kota melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Fragmentasi kewenangan antara urusan pertambangan mineral dan batuan (minerba) yang berada di tingkat provinsi dan pusat dengan urusan lingkungan hidup di tingkat kota turut memperumit koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, pesatnya perkembangan kawasan permukiman di Kecamatan Kemiling juga meningkatkan permintaan terhadap material tambang sehingga menjadi faktor ekonomi yang mendorong keberlangsungan aktivitas ilegal tersebut.

Untuk memahami mengapa aktivitas ilegal ini bertahan begitu lama, perlu diperhatikan pula faktor ekonomi yang berpotensi mendorong keberlangsungannya. Kecamatan Kemiling dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan kawasan permukiman yang cukup pesat. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap material konstruksi, termasuk batu andesit dan pasir yang banyak ditemukan di kawasan perbukitan Kemiling. Tingginya permintaan terhadap material tersebut diduga menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku penambangan untuk terus beroperasi. Di sisi lain, aktivitas tersebut dapat terus berlangsung ketika pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Aktivitas penambangan di kawasan ini telah berlangsung sejak sekitar tahun 2017. Berdasarkan data dari Geoportal ESDM (2025), lokasi Bukit Sumber Agung tidak tercatat sebagai wilayah yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), sehingga secara administratif dan hukum aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal. Berdasarkan laporan Lampung Today (2025), aktivitas penambangan di kawasan tersebut dilakukan dengan dalih izin pembangunan perumahan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kegiatan pengerukan dan penjualan material batu serta pasir secara terus-menerus yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Penindakan terhadap aktivitas penambangan ilegal di kawasan ini baru dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025 melalui tindakan penyegelan oleh DLH Provinsi Lampung (Lampung Today, 2025). Tindakan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang terdampak, seperti kerusakan jalan akibat aktivitas alat berat, debu yang mengganggu kesehatan, serta terganggunya sistem drainase di kawasan permukiman (Weekend Lampung, 2025). Jika dibandingkan dengan awal aktivitas yang telah berlangsung sejak tahun 2017, maka terdapat jeda waktu lebih dari delapan tahun sebelum adanya tindakan tegas dari pemerintah. Pola ini konsisten dengan argumen bahwa penegakan hukum bersifat reaktif: penindakan baru terjadi karena tekanan bencana dan laporan masyarakat, bukan karena sistem pengawasan proaktif yang berjalan. Keterlambatan ini sekaligus mengindikasikan bahwa risiko yang dihadapi pelaku relatif rendah selama bertahun-tahun, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan.

Secara normatif, aktivitas penambangan ilegal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 UU tersebut secara eksplisit mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun fakta di

lapangan menunjukkan bahwa ancaman pidana sebesar itu tidak pernah dieksekusi terhadap pelaku di Bukit Sumber Agung selama delapan tahun beroperasi. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan yang sangat signifikan antara regulasi yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan dikarenakan sistem penegakannya yang tidak menghasilkan konsekuensi nyata bagi pelaku.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh sejumlah kajian ilmiah sebelumnya yang secara konsisten menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia cenderung terus berlangsung meskipun regulasi dan upaya penertiban telah diterapkan. Dalam Amalia, dkk (2024) meneliti tambang pasir di Moro, Kepulauan Riau dan menemukan dampak berupa abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, dan gangguan siklus hidrologi. Meski sudah ada Keppres No. 33/2002 dan PP No. 26/2023, tambang ilegal tetap berjalan karena pengawasan lapangan yang lemah.

Mutholib (2023) mengkaji penanganan PETI di Kabupaten Bungo dan menemukan PETI bertahan akibat rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, penolakan warga terhadap penertiban, sulitnya pendataan, dan keterlibatan oknum. Kondisi ini membuat risiko pelaku tetap rendah sementara keuntungannya besar.

Baskara, dkk (2023) meneliti tambang ilegal di Bukit Camang, Bandar Lampung yang bertahan puluhan tahun karena lemahnya perizinan, minimnya pengawasan, dan praktik rent seeking berupa pengalihan hak milik bukit untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini relevan secara geografis dengan lokasi penelitian ini, meski objeknya bukit yang berbeda.

Andriawan, dkk (2021) menganalisis pengendalian tambang pasir ilegal di Lampung Timur dan menemukan pengendalian yang tidak efektif akibat tidak adanya sanksi yang memberi efek jera, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan pengawasan yang minim, sehingga pelaku leluasa beroperasi.

Gabriella, dkk (2024) meneliti faktor penyebab korupsi pegawai negeri dan menemukan pelanggaran muncul dari kombinasi faktor individu, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Temuan paling relevan adalah faktor ekonomi dan lemahnya penegakan hukum yang bekerja bersama memungkinkan pelanggaran berlanjut meski regulasi sudah ada.

Valentino, dkk (2025) menganalisis kejahatan penyerobotan tanah dengan teori GONE secara kualitatif dan menemukan keserakahan, kesempatan, kebutuhan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum sebagai penyebab utama, dengan hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya sinergi antarlembaga, dan sanksi tanpa efek jera. Penelitian ini sangat relevan karena pendekatannya serupa dalam menjelaskan mengapa kejahatan berbasis lahan bisa bertahan lama.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Amalia, dkk	2024	Dampak tambang pasir dan efektivitas regulasi	Tambang pasir ilegal menimbulkan pengikisan pantai, kerusakan habitat, dan gangguan hidrologi dan tetap beroperasi akibat keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan.	Penelitian ini menganalisis secara spesifik kegagalan <i>Law Enforcement</i> dan <i>Management Control</i> , bukan hanya kesenjangan regulasi, dengan konteks kawasan bukit perkotaan.
Mutholib	2023	Implementasi kebijakan penangan PETI	PETI sulit dihentikan karena hambatan struktural dan sosial: rendahnya kesadaran masyarakat, penolakan penertiban, kesulitan pendataan, serta keterlibatan oknum. Kondisi ini membuat risiko pelaku tetap rendah sementara keuntungan ekonomi tinggi.	Penelitian ini berfokus pada analisis faktor penyebab melalui teori GONE dari sisi pelaku dan sistem, bukan pada evaluasi implementasi kebijakan.

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Baskara, dkk	2023	Keberlangsungan tambang ilegal di bukit tanpa izin	Tambang di Bukit Camang beroperasi berpuluh tahun karena lemahnya prosedur perizinan, minimnya pengawasan aparat, serta praktik <i>rent seeking</i> berupa pengalihan kepemilikan bukit untuk keuntungan pribadi.	Berlokasi di kota yang sama namun objek berbeda (Bukit Sumber Agung); penelitian ini menambahkan dimensi analisis <i>Management Control</i> dan kegagalan penegakan hukum yang lebih terstruktur.
Gabriella, dkk	2024	Faktor-faktor penyebab tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri	Perilaku menyimpang bersumber dari kombinasi faktor individu, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Faktor ekonomi dan lemahnya hukum secara bersama-sama memungkinkan pelanggaran berlanjut meski regulasi tersedia.	Penelitian ini mengaplikasikan logika multifaktoral serupa pada konteks penambangan ilegal—bukan tindak pidana korupsi birokrasi—menggunakan kerangka GONE.
Andriawan, dkk	2021	Pengendalian penambangan pasir ilegal oleh pemerintah daerah.	Pengendalian pemerintah tidak efektif karena ketiadaan sanksi tegas, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan minimnya pengawasan lapangan sehingga pelaku bebas beroperasi tanpa takut konsekuensi hukum.	Berada dalam satu provinsi namun penelitian ini menganalisis faktor penyebab secara lebih mendalam menggunakan teori GONE, bukan hanya aspek pengendalian kelembagaan.
Valentino, dkk	2025	Faktor penyebab kejahatan penyerobotan tanah dengan perspektif GONE	Kejahatan penyerobotan tanah disebabkan oleh keserakahan, terbukanya kesempatan, kebutuhan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Hambatan penanganan mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya sinergi antarlembaga, dan sanksi yang tidak efektif.	Penelitian ini mengkaji keberlangsungan penambangan ilegal di bukit perkotaan dengan aktor dan mekanisme yang berbeda, meski menggunakan kerangka GONE yang sama.

*Sumber: diolah oleh peneliti (2025)*

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi sebuah pola yang konsisten lintas wilayah dan konteks: aktivitas penambangan ilegal cenderung

terus berlangsung bukan semata karena ketiadaan regulasi, melainkan karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang secara aktif memungkinkan keberlangsungannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketiadaan sanksi yang menimbulkan efek jera, keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, serta rendahnya risiko yang dirasakan oleh pelaku merupakan kondisi yang berulang ditemukan di hampir seluruh kasus tambang ilegal di Indonesia. Bahkan dalam konteks Bandar Lampung, temuan Baskara, dkk (2023) di Bukit Camang secara spesifik mengungkap bahwa motif keuntungan pribadi dan lemahnya tata kelola menjadi faktor penentu bertahannya aktivitas tambang ilegal selama berpuluh tahun.

Terdapat celah yang belum terjawab secara memadai oleh penelitian-penelitian tersebut. Sebagian besar kajian yang ada berhenti pada tataran deskripsi gejala atau evaluasi respons kebijakan, tanpa secara sistematis mengurai mengapa para pelaku tetap memilih melanjutkan aktivitas ilegal dan kondisi apa yang secara struktural memungkinkan pilihan tersebut bertahan dalam jangka panjang. Analisis yang lebih terfokus pada dimensi motivasi pelaku, terbukanya kesempatan akibat celah pengawasan di wilayah APL, tekanan kebutuhan ekonomi dari permintaan material kawasan Kemiling, serta rendahnya eksposur terhadap risiko sanksi yang seharusnya mencapai pidana penjara dan denda miliaran rupiah, belum pernah dilakukan secara terintegrasi pada kasus penambangan ilegal berbasis bukit di kawasan perkotaan, khususnya di Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dengan menggunakan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi-dimensi tersebut secara menyeluruh.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut “Bagaimana kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control*, yang dianalisis melalui perspektif GONE, berkontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung dan normalisasi pelanggaran di kalangan masyarakat?”.

## 1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* yang memungkinkan keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, menggunakan teori GONE sebagai kerangka diagnostik, serta mengidentifikasi implikasi sosialnya terhadap normalisasi pelanggaran di masyarakat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami fenomena penambangan ilegal dari sudut pandang analisis faktor penyebab. Dengan menggunakan perspektif GONE (*Greed, Opportunity, Need, dan Exposure*), penelitian ini berupaya memperkaya pendekatan analitis dalam mengkaji aktivitas ilegal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan suatu aktivitas ilegal dapat berlangsung secara berkelanjutan, serta menjadi dasar bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji fenomena serupa dalam konteks lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah antisipatif yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meminimalkan peluang (*Opportunity*) dan meningkatkan risiko penindakan (*Exposure*) terhadap aktivitas ilegal.

### b. Bagi Instansi Terkait (DLH, ESDM, dan Aparat Penegak Hukum)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kondisi pengawasan, penegakan hukum (*Law Enforcement*), dan pengendalian manajemen (*Management Control*), serta dinamika di lapangan yang memungkinkan aktivitas penambangan ilegal tetap berlangsung. Dengan memahami faktor-faktor penyebab tersebut, instansi terkait dapat mengoptimalkan strategi pengawasan dan penindakan secara lebih efektif.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta berperan dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Dasar analisis penelitian ini berangkat dari kajian kebijakan publik. Dye (dalam Kairupan & Mowilos, 2025) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sementara Dunn (2015) melihatnya sebagai pedoman tindakan yang mengikat dalam menjawab persoalan publik. Retna (2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap paling menentukan, sehingga antisipasi terhadap risiko kecurangan menjadi krusial agar kebijakan yang baik tidak gagal di lapangan. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori Jack Bologna yang menekankan strategi antisipasi terhadap empat faktor utama penyebab kegagalan implementasi akibat kecurangan, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan) melalui pengendalian motif, penutupan celah, pengelolaan tekanan, dan penguatan pengawasan (Bologna et al., 1993).

Teori GONE relevan dengan penelitian terdahulu untuk antisipasi fraud. Djatmoko (2023) menunjukkan bahwa antisipasi *Greed* dan *Exposure* melalui koordinasi antarinstansi yang terintegrasi, penambahan personel pengawas, serta sinkronisasi regulasi dapat menutup celah utama kecurangan dalam penanganan tambang ilegal. Azhari (2026) menemukan bahwa pengendalian *Need* dan *Greed* melalui peningkatan kesadaran masyarakat, operasi terpadu yang diterima, serta sanksi tegas terhadap oknum dapat memperkuat implementasi kebijakan. Andriawan dkk. (2021) menegaskan bahwa penguatan institusional antisipatif dapat mengoptimalkan pengendalian kerusakan lingkungan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan antisipasi melalui variabel *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposure*

sebagaimana dikemukakan Jack Bologna sangat relevan untuk mencegah penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung tetap berlangsung meskipun kebijakan pemerintah telah tersedia.

### **2.1.1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen negara dalam mengantisipasi dan mengarahkan tindakan pemerintah secara sadar dan terencana guna mencegah eskalasi permasalahan masyarakat (Kairupan dan Mowilos, 2025). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kebijakan publik hadir dalam bentuk regulasi pertambangan yang secara normatif mewajibkan setiap kegiatan penambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan resmi, pengawasan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang konsisten. Keberadaan regulasi tersebut menjadi prasyarat dasar bagi terwujudnya tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Namun demikian, kehadiran regulasi saja tidak menjamin efektivitas pengendalian. Agustino (2020) menegaskan bahwa kebijakan publik baru bermakna ketika diimplementasikan secara konsisten dengan perhitungan antisipasi risiko yang memadai. Kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas implementasi di lapangan ini menjadi pemahaman mengapa kebijakan yang secara normatif sudah tersedia gagal mencegah keberlangsungan penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung.

### **2.1.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup merupakan kewenangan wajib yang menempatkan pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan penindakan kegiatan penambangan ilegal (Pangestu, 2025). Kewenangan tersebut mencakup fungsi regulatif melalui penyusunan Peraturan Daerah,

fungsi administratif berupa pemberian izin berbasis verifikasi lingkungan, fungsi pengawasan langsung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas ESDM, serta fungsi penegakan hukum melalui koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan (Fauziah dan Trisnawati, 2025). Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewenangan *pre-emptive monitoring, continuous surveillance, dan enforcement authority* yang menempatkannya sebagai *gatekeeper* utama dalam tata kelola pertambangan di wilayahnya (Indapit, 2025).

Kewenangan normatif yang luas ini tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi di lapangan. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan kualitas pengendalian manajemen (*Management Control*) yang dimiliki oleh masing-masing institusi, dua dimensi yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan pada sub-bab berikutnya.

### **2.1.3. Law Enforcement**

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* merupakan proses penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum oleh institusi negara yang berwenang guna memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang telah ditetapkan secara formal. Dalam konteks tata kelola lingkungan hidup dan pertambangan, penegakan hukum memegang peranan yang sangat krusial karena menjadi ujung tombak dari keseluruhan sistem regulasi yang ada. Tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi sebaik apapun hanya akan menjadi deretan teks normatif yang tidak memiliki dampak nyata di lapangan (Redi, 2023)

Soekanto (2014) mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran dari badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Sejalan dengan

itu, Rahardjo (2009) menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Definisi ini kemudian diperkuat oleh Kurniawan et al. (2023) yang menegaskan bahwa dalam konteks hukum lingkungan dan pertambangan Indonesia, efektivitas penegakan hukum bergantung pada kesesuaian antara norma tertulis dengan praktik pelaksanaan di lapangan.

Dalam konteks pengendalian aktivitas ilegal seperti penambangan tanpa izin, terdapat dua paradigma utama dalam pendekatan penegakan hukum yang relevan untuk dipahami. Paradigma pertama adalah pendekatan berbasis pencegahan (*deterrence-based approach*) dan paradigma kedua adalah pendekatan berbasis kepatuhan (*compliance-based approach*). Pemahaman terhadap perbedaan keduanya sangat penting karena masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap efektivitas pengendalian aktivitas ilegal di lapangan.

Pendekatan berbasis pencegahan berakar dari teori Becker (1968) tentang ekonomi kejahatan, yang berpandangan bahwa individu akan melakukan pelanggaran hukum apabila manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut melebihi biaya yang harus ditanggung, termasuk kemungkinan tertangkap dan beratnya hukuman yang diterima. Dalam kerangka ini, penegakan hukum yang efektif bekerja melalui tiga elemen yang harus berjalan secara bersama-sama: kepastian penindakan (*certainty*), kecepatan penindakan (*swiftness*), dan keparahan sanksi (*severity*). Ketika salah satu dari ketiga elemen ini lemah, kalkulasi rasional pelaku akan cenderung mengarah pada keputusan untuk tetap melakukan atau melanjutkan pelanggaran.

Pendekatan berbasis kepatuhan, sebagaimana dikembangkan oleh Braithwaite (2002), berargumen bahwa penegakan hukum tidak selalu harus bersifat represif. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun budaya

kepatuhan melalui dialog, persuasi, dan pembinaan yang berkelanjutan, di mana sanksi hukum digunakan sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya persuasif tidak menghasilkan perubahan perilaku. Braithwaite mengembangkan model piramida penegakan yang menempatkan persuasi dan edukasi di tingkatan paling bawah sebagai respons pertama, dan tindakan pidana di puncak piramida sebagai respons terakhir dan terberat.

Kegagalan penegakan hukum dalam menghentikan aktivitas ilegal umumnya termanifestasi dalam beberapa bentuk yang dapat diidentifikasi secara empiris. Pertama, adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*), yaitu jarak antara peraturan yang tertulis dengan praktik penegakan yang nyata di lapangan. Kedua, adanya defisit kapasitas (*capacity deficit*), yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang dimiliki oleh institusi penegak hukum. Ketiga, adanya fragmentasi kewenangan (*authority fragmentation*), yaitu kondisi di mana tanggung jawab penegakan hukum tersebar di berbagai institusi tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan terintegrasi. Keempat, adanya problem pembuktian (*evidentiary problem*), terutama dalam kasus delik lingkungan yang memerlukan keahlian teknis khusus dan waktu yang cukup lama untuk membangun kasus hukum yang kuat (Purnomo, 2020).

Konsep *street-level bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky (1980) juga sangat relevan dalam memahami dinamika penegakan hukum di lapangan. Lipsky berargumen bahwa petugas di lapangan, seperti pengawas lingkungan, petugas kelurahan, maupun aparat kepolisian, sering kali memiliki diskresi yang sangat besar dalam menentukan bagaimana kebijakan diterapkan secara konkret. Diskresi ini dapat menghasilkan penegakan yang efektif apabila didukung oleh kapasitas, integritas, dan tekanan institusional yang memadai; namun dapat juga menghasilkan penegakan yang lemah apabila petugas menghadapi keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, atau konflik kepentingan yang tidak diantisipasi oleh desain kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, kegagalan *Law Enforcement* di Bukit Sumber Agung perlu dipahami tidak semata-mata sebagai masalah individu petugas yang lalai, melainkan sebagai kegagalan sistemik yang melibatkan ketiga elemen: defisit kapasitas yang menghasilkan pengawasan reaktif bukan preventif, fragmentasi kewenangan yang menciptakan ruang kosong birokrasi, dan problem pembuktian yang melindungi pemodal utama dari jangkauan hukum pidana. Kondisi ini secara langsung memperlemah efek *deterrence* yang seharusnya menjadi mekanisme utama dalam menghentikan aktivitas penambangan ilegal.

Kegagalan *Law Enforcement* tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang oleh Bologna (Bologna et al., 1993) dijelaskan melalui teori GONE: keserakahan pelaku yang bermotif ekonomi, kesempatan yang terbuka akibat celah pengawasan, kebutuhan yang mendorong persistensi aktivitas ilegal, serta minimnya risiko pengungkapan yang justru menjadi produk dari *Law Enforcement* yang tidak efektif. Dengan demikian, GONE dan *Law Enforcement* bukan dua kerangka yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu kegagalan sistemik yang sama.

#### **2.1.4. Management Control**

Pengendalian manajemen atau *Management Control* merupakan proses yang digunakan oleh pimpinan organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Anthony (2007) mendefinisikan *Management Control* sebagai proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Dalam konteks tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah daerah, *Management Control* dapat dipahami sebagai seperangkat mekanisme yang digunakan oleh institusi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai

dengan regulasi, tujuan lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang telah ditetapkan.

Merchant dan Van der Stade (2023) mengklasifikasikan sistem pengendalian manajemen ke dalam tiga kategori utama yang saling melengkapi. Pertama, pengendalian formal (*formal control*) yang mencakup regulasi tertulis, prosedur standar operasional, sistem pelaporan, dan mekanisme sanksi yang ditetapkan secara eksplisit. Kedua, pengendalian informal (*informal control*) yang beroperasi melalui norma-norma budaya organisasi, nilai-nilai bersama, dan tekanan sosial di antara anggota organisasi maupun antara organisasi dengan pemangku kepentingan eksternalnya. Ketiga, pengendalian berbasis hasil (*output control*) yang menilai efektivitas pengendalian berdasarkan sejauh mana tujuan akhir yang ditetapkan benar-benar tercapai dalam praktik.

Dalam tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup, ketiga lapisan pengendalian ini bekerja secara hierarkis namun saling bergantung. Pengendalian formal menyediakan kerangka hukum yang menjadi landasan tindakan, pengendalian informal memastikan bahwa aktor-aktor yang terlibat memiliki disposisi untuk menaati aturan bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung, dan pengendalian berbasis hasil mengevaluasi apakah keseluruhan sistem pengendalian benar-benar menghasilkan kelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum di lapangan. Ketika salah satu lapisan ini gagal, lapisan lainnya pun cenderung ikut terkompromikan.

Ketiga lapisan pengendalian ini akan digunakan sebagai alat analisis dalam Bab IV untuk mengevaluasi di mana tepatnya kegagalan *Management Control* terjadi dalam kasus Bukit Sumber Agung, serta bagaimana kegagalan tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor GONE yang memungkinkan penambangan ilegal terus berlangsung

Tabel 3. Lapisan *Management Control* dalam Tata Kelola Pertambangan

Lapisan Kontrol	Mekanisme
Formal Control	Regulasi (UU No. 3/2020, UU No. 32/2009), SOP pengawasan DLH, mekanisme perizinan IUP
Informal Control	Budaya kepatuhan aparat, tekanan sosial dari komunitas, norma integritas institusi
<i>Output control</i>	Evaluasi kondisi lingkungan, tingkat kepatuhan operator, efek jera sanksi

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Konsep *governance gap* yang dikemukakan oleh Brinkerhoff dan Wetterberg (2016) relevan untuk memahami kondisi pengendalian manajemen dalam kasus ini. *Governance gap* adalah kondisi di mana terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan oleh institusi pemerintah berdasarkan regulasi yang berlaku, dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian ini tidak selalu disebabkan oleh buruknya desain kebijakan, tetapi seringkali berakar dari ketidakseimbangan antara tuntutan implementasi yang kompleks dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Dalam konteks pertambangan Indonesia secara spesifik, Redi (2023) menunjukkan bahwa *governance gap* tersebut diperparah oleh keterbatasan kemampuan teknis dan kewenangan yang terfragmentasi di antara aparat penegak hukum pertambangan.

Dalam tata kelola pertambangan di tingkat daerah, *governance gap* dapat tercipta dari beberapa kondisi yang berjalan secara bersamaan: distribusi kewenangan yang tidak disertai distribusi kapasitas yang sebanding, mekanisme koordinasi antarinstansi yang bersifat *ad hoc* dan tidak sistematis, serta ketiadaan insentif yang memadai bagi petugas lapangan untuk melakukan pengawasan proaktif. Kondisi-kondisi ini secara kolektif menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku aktivitas ilegal untuk beroperasi tanpa hambatan yang berarti (Widodo, 2021).

Ouchi (1979) menambahkan dimensi penting dengan mengidentifikasi tiga mekanisme pengendalian alternatif: pengendalian berbasis pasar (*market control*) yang mengandalkan sinyal harga dan kompetisi, pengendalian berbasis birokrasi (*bureaucratic control*) yang mengandalkan aturan dan hierarki, dan pengendalian berbasis klan (*clan control*) yang mengandalkan nilai-nilai bersama dan sosialisasi. Relevansi tipologi Ouchi dalam konteks penelitian ini terletak pada temuan bahwa ketika pengendalian birokrasi gagal karena defisit kapasitas dan fragmentasi kewenangan, kondisi tersebut justru memberi ruang bagi terbentuknya pengendalian berbasis klan di antara para pelaku ilegal, yaitu jaringan solidaritas dan perlindungan informal yang menjamin keberlangsungan aktivitas mereka meskipun berhadapan dengan regulasi formal.

### **2.1.5 Modal Sosial**

Modal sosial dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai variabel penyebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dimensi yang menjelaskan dampak jangka panjang dari kegagalan *Law Enforcement* terhadap perilaku kolektif masyarakat. Ketika penegakan hukum gagal menghasilkan konsekuensi nyata secara berulang-ulang, kondisi tersebut secara perlahan mengikis dimensi-dimensi modal sosial yang seharusnya memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum: ketaatan melemah karena hukum kehilangan legitimasinya di mata masyarakat, kepatuhan semu menggantikan kepatuhan substantif, dan solidaritas komunitas runtuh karena individu belajar bahwa melaporkan pelanggaran tidak menghasilkan perubahan.

Modal sosial merupakan konsep yang menjelaskan nilai kolektif dari jaringan sosial dan disposisi yang timbul dari jaringan tersebut untuk saling berbuat sesuatu bagi satu sama lain. Putnam (2000) mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk manfaat bersama. Modal sosial dalam

pengertian ini dapat beroperasi sebagai kekuatan positif yang memperkuat kepatuhan kolektif terhadap norma-norma sosial dan hukum, namun dapat pula beroperasi sebagai kekuatan negatif yang memfasilitasi terjadinya tindakan kolektif yang menyimpang dari norma tersebut.

Coleman (1988) memperluas konsep modal sosial dengan menekankan aspek-aspek yang membuatnya fungsional, yaitu kewajiban dan ekspektasi, potensi informasi, norma dan sanksi sosial, serta otoritas yang diakui oleh anggota jaringan. Sementara Bourdieu (1986) memandang modal sosial dari perspektif konflik kelas, di mana modal sosial merupakan agregat sumber daya aktual dan potensial yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan relasi yang berlangsung lama, yang menjadi sarana untuk mengakumulasi kekuatan sosial bagi individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks aktivitas ilegal, pandangan Bourdieu ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana jaringan relasi antara pemodal, pelaku lapangan, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dapat digunakan untuk melindungi dan melanggengkan aktivitas yang secara formal dilarang.

Dalam penelitian ini, modal sosial diturunkan ke dalam tiga dimensi operasional yang saling berkaitan, yaitu ketaatan, kepatuhan, dan solidaritas kelompok. Ketiga dimensi ini dipilih karena secara langsung menghubungkan kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* dengan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, yakni mengapa hukum yang secara formal tersedia tidak berhasil mengubah perilaku aktual dari aktor-aktor yang terlibat.

a. Ketaatan (*Compliance with Legal Norms*)

Ketaatan dalam konteks modal sosial merujuk pada disposisi internal individu atau kelompok untuk secara sukarela menaati norma-norma hukum yang berlaku, bukan semata karena takut akan sanksi, melainkan karena telah menginternasionalisasikan nilai-nilai yang mendasari norma tersebut sebagai bagian dari identitas dan pandangan dunianya. Tyler (2006) membedakan antara ketaatan berbasis instrumental, di mana

seseorang taat karena menghitung untung-rugi, dengan ketaatan berbasis legitimasi, di mana seseorang taat karena menganggap otoritas hukum sebagai sah dan layak untuk dipatuhi.

Tingkat ketaatan yang rendah di kalangan pelaku maupun aparat yang seharusnya mengawasi merupakan salah satu manifestasi dari lemahnya modal sosial vertikal, yaitu hubungan kepercayaan dan norma bersama antara warga dengan institusi negara. Ketika warga dan pelaku usaha tidak menganggap negara sebagai otoritas yang sah dan efektif, maka ketaatan terhadap aturan pertambangan pun tidak akan muncul secara organik, melainkan hanya terjadi secara superfisial ketika ada pengawasan langsung dari petugas (Fukuyama, 1995; Johar, 2021).

b. Kepatuhan (*Obedience to Procedural Rules*)

Kepatuhan dalam penelitian ini merujuk pada tindakan mengikuti prosedur-prosedur formal secara lahiriah tanpa harus diikuti oleh internalisasi nilai yang mendasarinya. Kepatuhan prosedural dapat bersifat autentik apabila seseorang mengikuti prosedur karena memahami dan menerima tujuannya, namun dapat pula bersifat semu apabila seseorang mengikuti prosedur hanya untuk menciptakan kesan legalitas sambil tetap melanggar substansi dari aturan yang dimaksud.

Dalam konteks penambangan ilegal, kepatuhan semu termanifestasi dalam bentuk penyalahgunaan izin administratif, di mana pelaku secara prosedural mengurus perizinan yang ada, namun menggunakannya untuk tujuan yang secara substantif berbeda dari yang diizinkan. Pola ini merupakan indikator penting dari defisit modal sosial dalam dimensi kepatuhan: aktor-aktor yang terlibat telah mempelajari cara-cara untuk memanipulasi prosedur formal tanpa harus berhadapan secara langsung dengan konsekuensi hukumnya (Sitorus, 2021).

c. Solidaritas Kelompok (*Group Solidarity*)

Solidaritas kelompok merupakan dimensi modal sosial yang menjelaskan kekuatan ikatan di antara anggota-anggota suatu jaringan sosial dan kesiapan mereka untuk bertindak kolektif demi kepentingan bersama. Putnam (2000) membedakan antara modal sosial yang bersifat bonding, yaitu ikatan kuat di dalam kelompok yang homogen, dengan modal sosial yang bersifat bridging, yaitu ikatan yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam konteks aktivitas ilegal, modal sosial bonding di antara para pelaku justru menjadi kekuatan yang memfasilitasi koordinasi dan perlindungan bagi aktivitas tersebut.

Konsep *elite capture* yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso (2003) relevan untuk menjelaskan bagaimana solidaritas kelompok dapat beroperasi secara negatif dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. *Elite capture* terjadi ketika kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, atau politik yang lebih besar berhasil mengendalikan mekanisme tata kelola sumber daya alam demi kepentingan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Solidaritas di antara kelompok elit ini dapat beroperasi secara informal dan tidak kasat mata, namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum.

Sebaliknya, runtuhnya solidaritas di kalangan komunitas yang terdampak merupakan faktor yang secara langsung melemahkan potensi partisipasi masyarakat sebagai mekanisme pengawasan sosial. Ketika anggota masyarakat tidak memiliki kepercayaan satu sama lain maupun kepercayaan terhadap institusi negara bahwa melaporkan pelanggaran akan menghasilkan perubahan nyata, mereka cenderung memilih diam dan menerima kondisi yang ada sebagai realitas yang tidak dapat diubah. Kondisi ini yang dalam literatur disebut sebagai *bystander effect* kolektif (Latané dan Darley, 1970) merupakan salah satu konsekuensi paling merusak dari lemahnya modal sosial dalam dimensi solidaritas komunitas.

Modal sosial dipahami sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mengapa kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa memunculkan respons korektif yang memadai baik dari institusi pemerintah maupun dari masyarakat. Interaksi antara solidaritas kelompok pelaku yang kuat di satu sisi, dengan runtuhnya ketaatan, kepatuhan, dan solidaritas komunitas di sisi lain, menghasilkan ekosistem sosial di mana aktivitas ilegal tidak hanya bertahan, tetapi secara aktif dilindungi dan difasilitasi oleh jaringan relasi yang ada di lapangan.

Tabel 4. Tiga Dimensi Modal Bukit Sumber Agung

<b>Dimensi</b>	<b>Definisi Konseptual</b>
Ketaatan	Disposisi internal untuk menaati norma hukum karena menganggapnya sah dan benar
Kepatuhan	Tindakan mengikuti prosedur formal; dapat autentik atau semu
Solidaritas Kelompok	Ikatan kolektif yang mendorong tindakan bersama demi kepentingan kelompok

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)*

#### 2.1.6. Teori GONE (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*)

Setelah memahami kerangka konseptual *Law Enforcement* dan *Management Control*, penelitian ini menggunakan teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna untuk menjelaskan mengenai kondisi-kondisi secara spesifik yang menyebabkan kedua sistem tersebut gagal bekerja. Teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna dalam bukunya *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*, diadaptasi oleh BPKPI12 dalam bukunya *National Anti-Corruption Strategy* dari tahun 1999, menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan meliputi Kecerakahan (*Greed*), Peluang (*Opportunity*), Kebutuhan (*Need*), dan Risiko (*Exposure*), yang berkaitan erat dengan tindakan curang. Faktor Kecerakahan dan Kebutuhan berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan tersebut (aktor), sedangkan faktor peluang dan risiko berkaitan dengan korban dari tindakan tersebut.

a. *Greed* (Keserakahan)

Keserakahan (*Greed*) adalah sifat yang berpotensi dimiliki setiap individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kecurangan. Menurut Kenneth (2024), korupsi yang disebabkan oleh keserakahan terjadi karena orang tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki dan terus menginginkan lebih. Menurut Pendapat Sherly dkk. (2025), mereka yang memiliki sifat serakah cenderung terlibat dalam kecurangan. Mereka tidak mau berbagi informasi dan data yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, atau mereka tidak puas dengan apa yang telah mereka capai.

Secara umum, keserakahan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia, di mana seseorang tidak akan pernah mampu menggunakan apa yang telah diperolehnya. Faktor internal dan eksternal juga dapat memengaruhi tingkat keserakahan seseorang. Misalnya, kepemilikan materi (kekayaan) dan jabatan/kewenangan cenderung membuat seseorang kehilangan pandangan atas perbuatannya dan menggunakan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. Hal ini menjadi indikator bahwa semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang, semakin tinggi pula potensi untuk melakukan penipuan (Nanak., 2025)

b. *Opportunity* (Peluang)

Peluang ini berkaitan dengan situasi dimana pelaku memiliki akses terhadap dana dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kejahatan. Menurut Supriyanto (2022), peluang merupakan sebuah aspek penting dalam setiap tindakan kondisi karena kesempatan dianggap sebagai pemicu terjadinya kondisi. Menurut Sartika (2020), seorang individu atau sekelompok individu akan melakukan tindakan segera setelah mereka mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Indikator ini mencakup sistem pengawasan dan pengendalian organisasi, ketiadaan atau ketidakjelasan SOP/aturan pekerjaan yang dapat meningkatkan daya tarik peluang dan mengungkap adanya kecurangan.

Selain itu, ada beberapa faktor tambahan yang mungkin memberikan kesempatan tambahan untuk tindakan suatu kondisi. Faktor-faktor ini mencakup kemampuan manajer untuk mempertahankan kendali, struktur organisasi yang tidak stabil atau sangat kompleks, lingkungan yang permisif, Dalam peluang, terdapat banyak pihak yang tidak tepat, program preventif (seperti pelatihan anti-kecurangan auditor), dan kebocoran informasi Menurut Lou dan Wang (2009) dalam (Supriyanto., 2020) semua faktor ini dianggap sebagai tanggung jawab atas terciptanya kesempatan tambahan untuk melakukan tindakan kejahatan.

c. *Need* (Kebutuhan)

Kebutuhan dapat menjadi faktor penyebab kecurangan, terutama jika kebutuhan individu benar-benar mendesak. Menurut Sa'adah (2022), setiap individu memiliki kebutuhan materiil yang dapat digunakan sebagai pendorong untuk melakukan demi-memenuhi kebutuhan. Orang mungkin dapat terlibat dalam aktivitas apa pun untuk memenuhi kewajiban mereka, termasuk terlibat dalam kecurangan. Menurut Novita (2025), kebutuhan berkaitan dengan sikap mental seseorang yang tidak pernah puas, selalu terlibat dalam konsumerisme, dan selalu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang berupa materi (kekayaan) dan jabatan/kewenangan dapat menjadi indikator dari tingkat kecendrungan seseorang untuk kehilangan pandangan atas perbuatannya dan menggunakan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat keserakahan seseorang, semakin tinggi pula potensi untuk melakukan penipuan atau kecurangan (Bologna et al., 1993).

d. *Exposure* (Risiko)

Menurut teori GONE, Pengertian *Exposure* berkaitan dengan dua aspek utama faktor kecurangan dan penerapan hukum terhadap pelaku kecurangan. Menurut Umar (2021) hukuman rendah yang diberikan kepada pelaku kecurangan, serta data-data terkait praktik kecurangan, seringkali tidak memberikan dampak jera bagi pelaku kecurangan atau

orang lain, dan juga tidak memberikan efek pencegahan (efek jera) bagi pelaku kecurangan mendatang. Selain itu, paparan berkaitan dengan organisasi sebagai pendukung tindakan kecurangan. Meskipun tindakan kecurangan telah berakhir, paparan ini tidak selalu menjamin bahwa kecurangan tidak akan dihentikan oleh pelaku kecurangan yang sama atau berbeda. Karena itu, setiap orang yang melakukan kecurangan harus dianggap bertanggung jawab jika produknya berhasil (Iskandar., 2021).

### 2.1.7. Keterkaitan Antar Konsep

Teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna menyediakan kerangka diagnostik untuk mengurai kondisi-kondisi yang secara sistemik melumpuhkan kapasitas *Law Enforcement* dan *Management Control*. Faktor *Greed* mendorong pelaku untuk memanfaatkan celah yang dibiarkan terbuka akibat kegagalan *Management Control*, sementara faktor *Opportunity* merepresentasikan celah struktural itu sendiri yang memungkinkan pelanggaran berlangsung tanpa hambatan berarti. Faktor *Need* pada gilirannya memberikan justifikasi bagi pelaku untuk mempertahankan aktivitas ilegal tersebut, sedangkan rendahnya faktor *Exposure* merupakan produk langsung dari lemahnya *Law Enforcement* yang tidak menghasilkan sanksi nyata dan efek jera yang permanen. Namun demikian, teori tersebut perlu diperkaya dengan dimensi *Law Enforcement*, *Management Control*, dan modal sosial agar dapat menjelaskan tidak hanya "apa" faktor-faktor penyebabnya, tetapi juga "bagaimana" faktor-faktor tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang meskipun regulasi formal telah tersedia.

Secara skematis, keterkaitan antara ketiga konsep ini dengan variabel GONE dapat dipetakan sebagai berikut. *Law Enforcement* yang lemah secara langsung berkontribusi pada rendahnya variabel *Exposure* dalam teori GONE: ketika ancaman sanksi tidak nyata dan penindakan tidak konsisten, pelaku tidak merasakan risiko yang cukup untuk menghentikan aktivitas ilegal. *Management Control* yang tidak efektif, terutama pada lapisan

pengendalian formal dan informal, secara langsung membuka *Opportunity* bagi pelaku untuk beroperasi tanpa hambatan birokrasi yang berarti. Modal sosial yang terdistorsi, di mana solidaritas pelaku kuat namun solidaritas komunitas dan ketaatan terhadap hukum lemah, menyediakan lingkungan sosial yang menetralisasi potensi pengungkapan dari jalur partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, *Law Enforcement, Management Control*, dan modal sosial diperlakukan sebagai konteks struktural yang menjelaskan mengapa variabel-variabel GONE dapat aktif dan stabil dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kerangka integratif ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif: penambangan ilegal tidak semata-mata berlangsung karena ada keserakahan individu dan peluang struktural, tetapi juga karena terdapat kegagalan sistemik dalam penegakan hukum, pengendalian manajemen, dan modal sosial komunitas yang secara bersama-sama menciptakan ekosistem di mana aktivitas ilegal menjadi pilihan yang rasional, aman, dan menguntungkan dalam perspektif pelaku.

## **2.2. Kajian Konseptual**

Kajian konseptual diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Pemahaman terhadap konsep yang relevan berfungsi sebagai dasar analisis sekaligus untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi. Dalam penelitian ini, konsep yang dikaji meliputi penambangan dan penambangan ilegal, yang keduanya memiliki peranan penting dalam memahami fenomena penambangan tanpa izin di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

### 2.2.1. Definisi Penambangan

Secara umum, penambangan dapat dipahami sebagai kegiatan pengambilan endapan mineral atau batuan dari dalam bumi yang bernilai ekonomis dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah bagian dari usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara, yang meliputi kegiatan penggalian, pengangkutan, pengolahan, hingga penjualan. Definisi ini menegaskan bahwa penambangan merupakan aktivitas ekonomi yang diatur secara ketat oleh negara karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam strategis.

Kegiatan penambangan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu penambangan yang legal dan penambangan yang tidak legal. Penambangan legal dilakukan dengan memperoleh izin dari pemerintah sesuai prosedur yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memenuhi persyaratan persetujuan lingkungan dan ketentuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebaliknya, penambangan yang tidak legal atau ilegal merujuk pada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau dengan memanfaatkan izin tertentu untuk tujuan yang berbeda dari peruntukannya.

Penambangan ilegal sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan, tingginya permintaan material tambang, dan adanya kepentingan ekonomi yang mendesak. Kegiatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan dari sektor pertambangan. Oleh karena itu, penambangan ilegal menjadi perhatian penting dalam studi kebijakan publik karena menantang kapasitas pemerintah dalam menegakkan regulasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

### 2.2.2. Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan demikian, aktivitas penambangan yang dijalankan tanpa izin tersebut masuk dalam kategori pertambangan tanpa izin (PETI). Istilah PETI ini kerap digunakan dalam literatur akademik dan kebijakan pemerintah untuk merujuk pada praktik penambangan ilegal yang banyak terjadi di berbagai daerah.

Penambangan ilegal memiliki karakteristik khusus, seperti penggunaan lahan tanpa peruntukan resmi, ketiadaan persetujuan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pengabaian kewajiban pembayaran pajak dan royalti kepada negara. Menurut penelitian Rahman (2025), keberlangsungan praktik penambangan ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan lokal dan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambangan ilegal tidak semata-mata persoalan hukum, melainkan terkait erat dengan faktor politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Dampak yang ditimbulkan dari penambangan ilegal sangat luas. Secara lingkungan, kegiatan ini menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air maupun udara. Secara sosial, masyarakat sekitar lokasi tambang kerap dirugikan akibat terganggunya kesehatan, menurunnya kualitas hidup, serta rusaknya infrastruktur publik. Dari sisi negara, penambangan ilegal menimbulkan kerugian finansial karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan royalti. Oleh sebab itu, penambangan ilegal menjadi isu kebijakan

publik yang krusial, karena menguji sejauh mana pemerintah mampu mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada untuk melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat.

### **2.2.3. Faktor Penyebab Aktifitas Ilegal**

Faktor ekonomi dan kemiskinan struktural menjadi pendorong utama aktivitas ilegal di berbagai sektor. Tekanan kebutuhan finansial mendesak mendorong masyarakat, terutama di daerah terpencil, untuk mencari pendapatan cepat melalui cara-cara di luar jalur legal (Huda, 2024). Harga komoditas yang tinggi menciptakan insentif ekonomi kuat, di mana potensi profit besar mengalahkan risiko hukum. Tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja formal memperparah kondisi ini, menjadikan aktivitas ilegal sebagai "jalan pintas" ekonomi bagi komunitas yang kekurangan akses terhadap peluang legal (Pangestu., 2025). Ketergantungan pada sumber daya alam lokal yang mudah diakses semakin memperkuat daya tarik aktivitas ini sebagai solusi ekonomi jangka pendek.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menciptakan lingkungan kondusif bagi aktivitas ilegal berkembang biak. Kapasitas institusi pemerintah yang terbatas, baik dari segi personel, teknologi, maupun anggaran, menghambat pengawasan proaktif dan respons cepat terhadap pelanggaran (Alkadrie., 2025). Proses perizinan yang rumit dan birokratis sering kali mendorong pelaku memilih jalur ilegal yang lebih sederhana. Koordinasi antarinstansi yang lemah, terutama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, menghasilkan celah pengawasan yang dimanfaatkan pelaku. Ketidaktegasan sanksi dan minimnya efek jera semakin memperpanjang umur aktivitas ilegal di lapangan.

Keterlibatan oknum dan praktik korupsi menjadi katalisator sistemik yang melindungi aktivitas ilegal dari penindakan. Perlindungan dari aparat atau pejabat lokal melalui suap, kolusi, atau kompromi kepentingan menciptakan "payung" keamanan bagi pelaku (Asren., 2025). Konflik kepentingan politik daerah, di mana aktivitas ilegal dianggap berkontribusi pada ekonomi lokal atau dukungan politik,

semakin memperumit upaya pemberantasan. Jaringan patron-klien antara pelaku ilegal dan oknum berwenang membentuk ekosistem korupsi yang sulit diputus, di mana keuntungan dibagi secara hierarkis dari lapangan hingga birokrasi tingkat menengah.

Permintaan pasar dan faktor eksternal memberikan daya tahan ekonomi bagi aktivitas ilegal untuk bertahan meskipun ada tekanan penegakan hukum. Pasar gelap yang mapan untuk komoditas ilegal, baik domestik maupun ekspor, menjamin perputaran uang yang stabil (Ropiah., 2026). Industri hilir yang tidak sensitif terhadap legalitas bahan baku menciptakan permintaan konstan yang mendorong pasokan ilegal. Ketidaktepatan rantai pasok global dan lemahnya due diligence pembeli internasional semakin memperkuat viabilitas ekonomi aktivitas ini. Kombinasi faktor internal (ekonomi-korupsi) dan eksternal (pasar) menjadikan aktivitas ilegal sebagai fenomena sistemik yang sulit diberantas tanpa intervensi komprehensif lintas *sectoral* (Agung., 2025)


### 2.3. Kerangka Pemikiran

Fenomena penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara regulasi yang telah tersedia dengan praktik di lapangan. Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup sesungguhnya telah tersedia secara lengkap, mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2022–2042 yang mengatur pengendalian pemanfaatan lahan termasuk kawasan lindung dan kawasan pertambangan. Dengan demikian, kegagalan yang terjadi bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidakmampuan dua sistem yang seharusnya menjamin kepatuhan terhadap regulasi tersebut, yaitu sistem penegakan hukum (*Law Enforcement*) dan sistem pengendalian manajemen (*Management Control*) pemerintah daerah.

Kegagalan pada kedua sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi struktural yang secara sistemik melemahkan kapasitas keduanya. Rahman (2025) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan penambangan ilegal terus berlangsung meskipun kerangka hukum telah tersedia. Keberlangsungan pelanggaran dalam jangka panjang tanpa konsekuensi hukum yang nyata pada gilirannya berdampak pada dimensi modal sosial masyarakat, di mana kepercayaan publik terhadap kapasitas institusi pemerintah dalam menegakkan aturan secara bertahap mengalami erosi. Untuk mendiagnosis kondisi-kondisi tersebut secara lebih mendalam dan sistematis, penelitian ini menggunakan teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna sebagai kerangka analisis utama.

Teori GONE dipilih karena menawarkan kerangka diagnostik yang komprehensif dalam mengurai faktor-faktor yang secara simultan melumpuhkan kapasitas *Law Enforcement* dan *Management Control*. Faktor *Greed* menjelaskan motif pelaku yang mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa izin demi akumulasi keuntungan. Faktor *Opportunity* merepresentasikan celah struktural dalam *Management Control* yang membuka ruang operasional bagi pelaku untuk bergerak tanpa hambatan berarti. Faktor *Need* menjelaskan tekanan yang membuat pelaku bertahan dan mempertahankan aktivitas ilegal meski menghadapi risiko penindakan. Sementara itu, rendahnya faktor *Exposure* merupakan cerminan langsung dari lemahnya *Law Enforcement* yang tidak menghasilkan sanksi efektif dan efek jera yang permanen. Interaksi keempat faktor ini secara kolektif membentuk ekosistem pelanggaran yang resisten terhadap kebijakan formal, dan pemahaman atas interaksi tersebut menjadi kunci untuk merumuskan strategi penanganan yang mampu menyasar akar permasalahan secara komprehensif (Bologna et al., 1993).

Kerangka penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan menekankan pada makna, proses, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Creswell (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti membangun gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis data berupa kata-kata, serta menyajikan pandangan informan secara rinci.

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antarfenomena yang terjadi di lapangan. Bungin (2015) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berupaya memahami gejala sosial secara mendalam melalui penggambaran situasi nyata di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara menyeluruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Bukit ini menjadi kasus menarik karena aktivitas penambangan batu dan pasir tanpa izin telah berlangsung selama bertahun-tahun dan baru mendapatkan penertiban setelah kondisi bukit mengalami kerusakan parah. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa kegiatan

tersebut tidak memiliki izin resmi, meskipun kebijakan dan regulasi mengenai pengelolaan lingkungan telah tersedia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah diimplementasikan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan praktik penambangan ilegal tetap berlangsung. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dianggap paling tepat untuk menggali dinamika implementasi kebijakan, peran aktor, dan kendala birokratis yang memengaruhi efektivitas penegakan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada di kawasan penambangan batu dan pasir yang terletak di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Wilayah ini dipilih karena merupakan salah satu titik utama praktik penambangan ilegal yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama dan menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Aktivitas penambangan di kawasan tersebut tidak hanya mengubah kondisi fisik bukit dan ekosistem di sekitarnya, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti gangguan kesehatan akibat debu, kerusakan infrastruktur jalan, serta terganggunya sistem drainase di area permukiman.

Observasi lapangan dilakukan pada bulan Desember 2025-April 2026, dengan menyesuaikan kondisi cuaca serta aktivitas penertiban yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemilihan waktu tersebut dipertimbangkan agar peneliti dapat mengamati secara langsung situasi terkini pasca-penyegelan tambang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan praktik penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung,

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan turunannya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tetap berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Penelitian ini tidak lagi berfokus pada penilaian implementasi kebijakan, melainkan pada upaya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan aktivitas penambangan ilegal tersebut tetap berlangsung. Untuk itu, penelitian ini menggunakan perspektif teori GONE yang dikemukakan oleh Jack Bologna, yang mencakup empat faktor utama, yaitu *Greed* (dorongan keuntungan ekonomi), *Greed* (adanya celah dalam sistem pengawasan), *Need* (kebutuhan ekonomi), dan *Exposure* (rendahnya risiko penindakan). Keempat faktor tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana interaksi antara motif ekonomi, kelemahan sistem pengawasan, kondisi sosial, serta tingkat risiko penegakan hukum dapat mempengaruhi keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan “mengapa” praktik penambangan ilegal dapat terus berlangsung, bukan sekadar “bagaimana” kebijakan diimplementasikan.

Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman empiris mengenai faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal serta menjadi dasar dalam merumuskan upaya pengendalian yang lebih efektif, khususnya dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah.

### 3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Informan tersebut meliputi pejabat atau aparatur pemerintah daerah, petugas Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat yang terdampak di sekitar lokasi penelitian.

Data primer digunakan untuk menggali informasi terkait kondisi lapangan serta faktor-faktor yang memungkinkan aktivitas penambangan ilegal tetap berlangsung, yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif GONE, yaitu *Greed, Opportunity, Need, dan Exposure*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, arsip media massa, serta literatur berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi, membandingkan, dan memperkuat hasil temuan dari data primer, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal.

### 3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan data dan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Moleong (2019), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi penelitian karena memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa informan

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga mampu memberikan data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterkaitan dengan fenomena penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Informan yang dipilih meliputi pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta memiliki pemahaman terhadap kondisi lapangan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Polresta Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, serta Kecamatan Kemiling.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan ilegal sebagai informan tambahan. Pemilihan masyarakat terdampak didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman empiris terkait aktivitas penambangan yang berlangsung di lapangan, seperti frekuensi kegiatan, dampak lingkungan, serta interaksi antara pelaku dengan lingkungan sekitar. Informasi dari masyarakat ini menjadi penting untuk melengkapi data dari instansi, khususnya dalam mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan yang berkaitan dengan faktor *Greed, Opportunity, Need, dan Exposure*.

Dengan melibatkan berbagai sumber informan, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi secara lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tabel 5. Informan Penelitian

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi/Jabatan</b>	<b>Alasan Wawancara</b>
1	Evi Rianti	Fungsional Pengawas Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas DLH Provinsi Lampung	Memberikan keterangan langsung terkait proses penyevelan Bukit Sumber Agung pada Juni 2025 dan kondisi pengawasan lingkungan di tingkat provinsi. Informasi yang diberikan berkontribusi pada analisis keterbatasan kapasitas pengawasan, minimnya anggaran operasional, serta absennya pengawasan rutin yang membuka celah berlangsungnya penambangan ilegal dalam jangka panjang.
2	M. Adhitya Kurniawan	Fungsional/Pengawas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Pengawasan DLH Kota Bandar Lampung	Memberikan pengakuan langsung bahwa hanya terdapat satu pengawas fungsional untuk seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, serta mengungkap adanya miskomunikasi kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi pasca-transisi regulasi. Informasi ini menjadi data utama dalam analisis lemahnya pengawasan lapangan dan fragmentasi kewenangan antarinstansi yang memperluas celah operasional penambangan ilegal.
3	Evan	Analisis Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Lampung	Mengonfirmasi status ilegal aktivitas pertambangan di Bukit Sumber Agung dari sisi perizinan dan menegaskan bahwa penindakan memerlukan keterlibatan lintas instansi. Informasi ini mendukung analisis motif keserakahan pelaku yang secara sadar beroperasi di luar koridor hukum demi menghindari

No	Nama	Instansi/Jabatan	Alasan Wawancara
4	Unit Tindak Pidana Tetentu	Polresta Bandar Lampung	biaya legalitas, serta memperkuat temuan mengenai fragmentasi kewenangan penindakan. Menjelaskan mekanisme penindakan hukum yang bersifat reaktif dan bergantung pada rekomendasi teknis dari instansi lingkungan hidup, serta mengungkap sulitnya pembuktian delik lingkungan tanpa keterangan saksi ahli. Informasi ini menjadi dasar analisis rendahnya risiko penegakan hukum yang dirasakan pelaku dan lambannya proses hukum yang memberi ruang mitigasi bagi penambang ilegal.
5	Andi Saputra Kusuma	Camat Kemiling	Mengungkap rantai birokrasi pelaporan yang panjang dari RT hingga walikota serta keterbatasan kewenangan penindakan di tingkat kecamatan. Selain itu, informan mengonfirmasi keberadaan alat berat yang tetap disiagakan di lokasi pasca-penyegelan sebagai indikasi ekspektasi pelaku untuk kembali beroperasi. Informasi ini mendukung analisis celah birokrasi yang memperluas peluang penambangan, ketergantungan ekonomi masyarakat lokal, serta rendahnya efek jera dari penindakan yang dilakukan.
6	Nopriadi	Perangkat Kelurahan (Kasi Trantib)	Memberikan informasi mengenai kondisi sosial dan keamanan di tingkat kelurahan yang berdekatan langsung dengan lokasi penambangan, termasuk dinamika keterlibatan warga sekitar dan respons aparat kelurahan terhadap

No	Nama	Instansi/Jabatan	Alasan Wawancara
7	Irfan Tri Musri	Direktur Eksekutif WALHI Lampung	<p>aktivitas pengerukan bukit.</p> <p>Memberikan perspektif kritis dan independen mengenai kegagalan sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk penilaian bahwa penyegelan tanpa tindak lanjut pidana hanya dianggap sebagai gangguan sementara oleh pelaku. Data dan dokumentasi dari WALHI memperkuat analisis bahwa rendahnya risiko hukum secara struktural memfasilitasi keberlanjutan aktivitas ilegal.</p>
8	Adit	Masyarakat Sekitar/Terdampak-	<p>Memberikan kesaksian langsung mengenai dampak yang dirasakan warga akibat aktivitas penambangan, seperti kerusakan jalan, peningkatan debu, dan gangguan kenyamanan lingkungan, serta keterlibatan warga lokal dalam rantai operasional tambang sebagai pekerja harian.</p>
9	Dewo	Masyarakat Sekitar/Terdampak	<p>Memberikan kesaksian langsung mengenai dampak yang dirasakan warga akibat aktivitas penambangan, seperti kerusakan jalan, peningkatan debu, dan gangguan kenyamanan lingkungan, serta keterlibatan warga lokal dalam rantai operasional tambang sebagai pekerja harian.</p>

*Sumber: diolah oleh peneliti (2026)*

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Upaya memperoleh data yang valid, akurat, dan relevan dengan fokus penelitian dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif GONE, yaitu *Greed, Opportunity, Need, dan Exposure*.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penambangan batu dan pasir yang diduga ilegal di Bukit Sumber Agung. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh gambaran faktual mengenai aktivitas penambangan, kondisi fisik lingkungan, serta dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi indikasi aktivitas ekonomi, pola operasional penambangan, serta kondisi pengawasan di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi yang berkaitan dengan faktor *Greed* (indikasi aktivitas ekonomi), *Greed* (celah pengawasan), dan *Exposure* (kemungkinan rendahnya penindakan). Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2019), observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks alamiahnya dan menangkap makna perilaku secara empiris.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterkaitan dengan fenomena penambangan ilegal. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait kondisi lapangan, pola aktivitas penambangan, serta faktor-faktor yang memungkinkan kegiatan tersebut tetap berlangsung. Panduan wawancara disusun secara semi-terstruktur untuk menelusuri informasi yang berkaitan dengan empat faktor dalam perspektif GONE, yaitu *Greed* (motif ekonomi),

*Opportunity* (celah dalam sistem pengawasan), *Need* (kondisi sosial ekonomi), dan *Exposure* (tingkat risiko penindakan). Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Polresta Bandar Lampung, Kecamatan Kemiling, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan ilegal. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai kondisi pengawasan, hambatan penegakan hukum, indikasi aktivitas ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal.

Selain observasi dan wawancara, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan tertulis, arsip, foto, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan kondisi lingkungan di wilayah penelitian. Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya yang dapat digunakan sebagai bukti empiris. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, data dari instansi terkait, laporan kegiatan, arsip media massa, serta dokumentasi visual kondisi Bukit Sumber Agung. Data dokumentasi ini digunakan untuk membandingkan dan memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal.

### 3.7. Operasionalisasi Konsep GONE

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data
1	<i>Greed</i> (Keuntungan)	- Adanya aktivitas pengangkutan material tambang - Indikasi penjualan hasil tambang	Wawancara ESDM, masyarakat, dokumentasi media, dan observasi

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data
2.	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan izin administratif sebagai strategi operasional</li> <li>- Aktivitas dilakukan secara terus-menerus</li> <li>- Lemahnya pengawasan lapangan</li> <li>- Tidak adanya pengawasan rutin</li> <li>- Ketidaktegasan koordinasi antar instansi</li> </ul>	Wawancara DLH, ESDM, WALHI, observasi
3.	<i>Need</i> (Kebutuhan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas dilakukan secara terbuka</li> <li>- Kondisi ekonomi masyarakat sekitar</li> <li>- Adanya keterlibatan masyarakat lokal (langsung/tidak langsung)</li> <li>- Kebutuhan pemodal untuk memulihkan investasi</li> </ul>	Wawancara camat, masyarakat
4.	<i>Exposure</i> (Risiko)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lambatnya penindakan (2017–2025)</li> <li>- Jarangnya sanksi atau penegakan hukum</li> <li>- Aktivitas berhenti hanya saat ada petugas</li> <li>- Kesulitan pembuktian hukum</li> </ul>	Wawancara DLH, polisi, masyarakat, dokumentasi

*Sumber: Diolah oleh Peneliti, (2026)*

### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles et al. (2014), yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berlangsung secara simultan selama proses penelitian untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai

faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung.

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan perspektif GONE, yang meliputi *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposure*. Proses reduksi ini bertujuan untuk menajamkan analisis sehingga setiap temuan dapat ditempatkan secara sistematis sesuai dengan variabel yang diteliti.

Dalam tahap reduksi data, pengkategorian ke dalam variabel GONE dilakukan berdasarkan panduan tematik yang dikembangkan dari operasionalisasi konsep pada sub-bab 3.7. Setiap unit data berupa kutipan wawancara, catatan observasi, maupun dokumen dikodekan berdasarkan indikator yang relevan. Data yang menunjukkan motif keuntungan atau strategi manipulasi administratif dikategorikan ke dalam variabel *Greed*, data yang menunjukkan celah pengawasan atau fragmentasi kewenangan dikategorikan ke dalam variabel *Opportunity*, data yang menunjukkan tekanan ekonomi atau kebutuhan memulihkan investasi dikategorikan ke dalam variabel *Need*, sementara data yang menunjukkan absennya sanksi atau kalkulasi risiko pelaku dikategorikan ke dalam variabel *Exposure*. Kode-kode ini selanjutnya diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan konsistensi pengkategorian.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang terorganisir untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar faktor. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, serta matriks yang menunjukkan keterkaitan antara temuan lapangan dengan variabel GONE. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat melihat bagaimana masing-masing faktor, seperti *Greed* dalam bentuk

lemahnya pengawasan atau *Exposure* dalam bentuk rendahnya risiko penindakan, berkontribusi terhadap keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab fokus penelitian mengenai faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal. Verifikasi dilakukan dengan meninjau ulang data, membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta melakukan triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan yang dikategorikan ke dalam variabel GONE didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Model analisis interaktif penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung berdasarkan perspektif GONE.

### **3.9. Teknik Validasi Data**

Validasi data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan dan keabsahan yang tinggi. Menurut Moleong (2019), proses validasi data mencakup beberapa kriteria utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, validasi data difokuskan pada uji kredibilitas dan transferabilitas untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dipercaya serta memiliki relevansi dalam konteks yang serupa.

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti

menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat terdampak. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengamati konsistensi informasi dalam periode yang berbeda.

Triangulasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian data dan memastikan bahwa setiap temuan yang dianalisis berdasarkan perspektif GONE (*Greed, Opportunity, Need, dan Exposure*) didukung oleh bukti yang konsisten dari berbagai sumber. Dengan demikian, pengkategorian faktor-faktor penyebab keberlangsungan penambangan ilegal tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada data empiris yang saling menguatkan.

Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2019) menyatakan bahwa kredibilitas merupakan kriteria utama dalam penelitian kualitatif karena mencerminkan sejauh mana temuan dapat dipercaya berdasarkan bukti yang konsisten. Sementara itu, transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Transferabilitas dalam penelitian ini dicapai dengan menyajikan deskripsi yang rinci mengenai lokasi penelitian, karakteristik aktivitas penambangan ilegal, serta kondisi sosial dan kelembagaan yang melatarbelakanginya, sehingga memungkinkan pembaca menilai relevansi hasil penelitian pada konteks lain

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kegagalan *Law Enforcement* dan *Management Control* berkontribusi terhadap keberlangsungan penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung. Melalui perspektif GONE sebagai kerangka diagnostik, ditemukan bahwa kegagalan kedua sistem tersebut tidak bersifat tunggal melainkan sistemik, yang melibatkan interaksi empat kondisi yang saling mengunci selama delapan tahun (2017–2025).

#### 5.1.1. Kegagalan *Management Control*

Kegagalan *Management Control* dalam kasus penambangan ilegal di Bukit Sumber Agung bersumber dari tiga kondisi yang saling menopang. Ketiadaan sistem verifikasi perizinan yang proaktif memungkinkan pelaku menyalahgunakan izin lingkungan perumahan "Puri Indah Hill" sebagai kedok operasional komersial selama delapan tahun tanpa terdeteksi secara formal. Kapasitas pengawasan yang timpang, dengan hanya satu tenaga fungsional pengawas untuk seluruh wilayah Kota Bandar Lampung tanpa kendaraan operasional dan dengan anggaran yang terbatas, mengubah fungsi pengendalian dari yang seharusnya preventif menjadi sekadar reaktif. Fragmentasi kewenangan antara DLH Kota, DLH Provinsi, dan Dinas ESDM tanpa protokol pemantauan bersama yang terjadwal menciptakan celah birokrasi yang secara struktural menguntungkan pelaku, sementara faktor *Need* beroperasi

murni pada level pemodal yang berkepentingan memulihkan investasi alat berat, bukan pada level komunitas yang justru menyatakan dirugikan.

### **5.1.2. Kegagalan *Law Enforcement***

Kegagalan *Law Enforcement* ditandai oleh tidak adanya sanksi pidana yang menyasar pemodal utama selama delapan tahun sejak aktivitas dimulai pada 2017 hingga penyegelan Juni 2025. Respons hukum yang selama itu hanya berhenti pada tindakan administratif berupa teguran dan pemasangan plang larangan menjadikan setiap penertiban tidak lebih dari gangguan sementara, terbukti dari aktivitas yang kembali beroperasi dalam hitungan hari setelah petugas meninggalkan lokasi. Kondisi ini diperparah oleh impunitas sosial yang terbentuk dari persepsi masyarakat bahwa pelaku memiliki perlindungan dari pihak berpengaruh, yang secara aktif menekan keberanian warga untuk melapor. Akumulasi kegagalan ini menghasilkan normalisasi impunitas sebagai pembelajaran sosial kolektif, di mana pelanggaran hukum pertambangan dipersepsikan sebagai pilihan yang rasional dan aman bagi siapapun yang memiliki modal dan koneksi yang cukup.

### **5.1.3. Sintesis**

Keempat faktor GONE tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mengunci dalam sistem yang resisten terhadap penertiban parsial. Selama penindakan hanya menyentuh satu variabel tanpa memperbaiki fondasi struktural *Management Control* maupun konsistensi *Law Enforcement* secara bersamaan, potensi munculnya kasus serupa di kawasan perbukitan Bandar Lampung lainnya akan tetap tinggi.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai masukan dalam upaya antisipasi dan penanganan aktivitas penambangan ilegal secara lebih efektif dan berkelanjutan.

### **5.2.1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Kota Bandar Lampung**

Pertama, DLH perlu mengintegrasikan pemantauan berbasis citra satelit seperti Google Earth Engine atau platform sejenis ke dalam sistem pengawasan rutin, sehingga perubahan tutupan lahan di kawasan rawan dapat terdeteksi secara otomatis tanpa bergantung pada kapasitas personel lapangan yang terbatas. Kedua, DLH perlu membangun sistem pelaporan berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan RT, Lurah, dan masyarakat melaporkan indikasi pelanggaran secara langsung ke DLH dengan nomor tiket yang dapat dilacak, sehingga rantai birokrasi pelaporan yang panjang dapat dipangkas. Ketiga, DLH Provinsi dan DLH Kota perlu menetapkan protokol inspeksi bersama yang terjadwal dengan Dinas ESDM untuk menutup celah pengawasan yang selama ini muncul akibat fragmentasi kewenangan pascatransisi UU Minerba.

### **5.2.2. Kepada Lurah dan Camat Kemiling**

Lurah dan Camat perlu memanfaatkan aplikasi pelaporan warga yang sudah tersedia seperti LAPOR! atau kanal pengaduan Pemkot Bandar Lampung sebagai jalur dokumentasi resmi setiap kali menerima keluhan dari RT terkait aktivitas penambangan, sehingga setiap laporan tercatat secara sistematis dan memiliki kekuatan administratif untuk mendorong tindak lanjut dari instansi berwenang. Selain itu, Lurah perlu

menjalankan fungsi edukasi kepada warga bahwa pelaporan melalui jalur resmi dijamin perlindungannya, guna mengatasi hambatan impunitas sosial yang selama ini menekan keberanian masyarakat untuk melapor.

### **5.2.3. Kepada LSM (WALHI Lampung)**

WALHI Lampung perlu mengembangkan sistem pemantauan mandiri berbasis teknologi penginderaan jauh yang hasilnya dipublikasikan secara berkala dan terbuka kepada publik, sehingga tekanan berbasis data terhadap instansi pemerintah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada momentum penyegelan. Di samping itu, WALHI perlu memperkuat kapasitas komunitas lokal dalam mendokumentasikan pelanggaran secara mandiri melalui pelatihan penggunaan aplikasi pelaporan lingkungan, agar jalur partisipasi masyarakat sebagai mekanisme *Exposure* dapat berfungsi efektif bahkan dalam kondisi impunitas sosial yang masih kuat.

### **5.2.4. Kepada Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi langsung dari pelaku utama penambangan ilegal karena keterbatasan akses di lapangan, sehingga analisis terhadap dimensi keserakahan dan kalkulasi risiko pelaku lebih banyak bersandar pada data tidak langsung berupa kesaksian pihak ketiga dan dokumentasi media. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam dimensi ini dengan mengeksplorasi perspektif pelaku secara lebih langsung, misalnya melalui pendekatan etnografi atau wawancara mendalam dengan mantan pekerja tambang yang lebih terbuka untuk berbagi informasi. Studi kasus komparatif dengan lokasi tambang ilegal lain di Bandar Lampung, seperti Bukit Camang yang memiliki karakteristik serupa,

juga dapat memperkuat generalisasi temuan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, temuan mengenai persepsi perlindungan oleh "orang kuat" yang muncul dari wawancara masyarakat membuka agenda penelitian lanjutan yang penting namun belum dapat dijawab sepenuhnya oleh penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam struktur jaringan kepentingan di balik aktivitas tambang ilegal di kawasan perbukitan perkotaan, termasuk peran aktor-aktor informal yang memberikan perlindungan bagi pelaku, guna menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mengapa risiko pengungkapan dapat bertahan pada level yang sangat rendah meskipun aktivitas ilegal berlangsung secara terbuka dalam jangka waktu yang sangat panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Alfabeta.
- Amalia, Dkk. 2024. Analisis Dampak Dan Implementasi Regulasi Terhadap Kegiatan Tambang Pasir Di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 115–128.
- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. 2007. *Management Control Systems* (12th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2018. *Kecamatan Kemiling Dalam Angka 2018*. BPS Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/publication/2018/09/26/6db9dac02f75ae079c496c12/kecamatan-kemiling-dalam-angka-2018.html>
- Baskara, dkk. 2023. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Penambangan Pasir Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Daerah*, 8(1), 54–66.
- Becker, G. S. 1968. Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Bologna, G. J., Lindquist, R. J., & Wells, J. T. 1993. *The accountant's handbook of fraud and commercial crime*. John Wiley & Sons.
- Bourdieu, P. 1986. The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Braithwaite, J. 2002. *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Brinkerhoff, D., & Wetterberg, A. 2016. Gauging the effects of social accountability on services, *governance*, and citizen empowerment. *Public Administration Review*, 76(2), 274–286.
- Bungin, B. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Kencana.

- Coleman, J. S. 1988. Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95–S120.
- Creswell, J.W. 2018. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johar, O. A. 2021. Realitas permasalahan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54–65. <https://doi.org/10.31258/jil.15.1.p.54-65>
- Kairupan, S. B., & Mowilos, R. 2025. *Analisis Kebijakan Publik*. Tahta Media Group.
- Lampung Today. 2025. Beroperasi Sejak Tahun 2017, Tiga Titik Tambang Batu Yang Diduga Ilegal Di Kemiling Di Segel DLH Provinsi. Diakses Pada 12 September 2025, Dari <https://lampungtoday.com/beroperasi-sejak-tahun-2017-tiga-titik-tambang-batu-yang-diduga-ilegal-di-kemiling-di-segel-dlh-provinsi/>
- Latané, B., & Darley, J. M. 1970. *The unresponsive bystander: Why doesn't he help?* Appleton-Century-Crofts.
- Lipsky, M. 1980. *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. 2023. *Management Control systems: Performance measurement, evaluation and incentives* (5th ed.). Pearson.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutholib, A. 2023. Implementasi Kebijakan Penanganan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 11(1), 44–58.
- Ouchi, W. G. 1979. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. *Management Science*, 25(9), 833–848.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2025. *Komitmen Pemprov Lampung menjaga lingkungan melalui penertiban tambang ilegal di Provinsi Lampung*. Portal Resmi Pemerintah Provinsi Lampung. <https://lampungprov.go.id/detail-post/komitmen-pemprov-lampung-menjaga-lingkungan-melalui-penertiban-tambang-ilegal-di-provinsi-lampung>

- Putnam, R. D. 2000. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahman, M. F. 2025. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Tambang Ilegal Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Lingkungan*, 13(2), 75–89.
- Redi, A. 2023. Responsive *Law Enforcement* in preventing and eradicating illegal mining in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. <https://peraturan.republikindonesia.go.id/details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. 2003. A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Saibumi. 2025. DLH Segel Tiga Tambang Batu Ilegal Di Kemiling, Bandar Lampung. <https://www.saibumi.com/artikel-133611-dlh-segel-tiga-tambang-batu-ilegal-di-kemiling-bandar-lampung.html>
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tyler, T. R. 2006. *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Weekend Lampung. 2025, 13 Juni. *Tambang Ilegal Di Kemiling Disegel DLH Provinsi Lampung* [Video]. Youtube. [https://youtu.be/8tp5l\\_ccvhg](https://youtu.be/8tp5l_ccvhg)